



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDARD OPERATING PROSEDUR  
(SOP)

Nomor SOP : P/027/1354/X/2023

Tanggal Pembuatan : 4 Oktober 2023

Tanggal Revisi : 25 Oktober 2023

Tanggal Efektif : 27 Oktober 2023

Disahkan Oleh :

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO A.P.,M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750805 199311 1 001

Nama SOP : PENAYANGAN PRODUK PADA KATALOG LOKAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog elektronik

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Penyedia :
  - a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman barang.
  - b. Mempunyai kapasitas tempat, alat dan personil

**Penjelasan Singkat :**

1. Pembuatan Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia untuk menayangkan produk di Katalog Lokal Pemkab Temanggung

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Akun sebagai Penyedia pada lpse.temanggungkab.go.id
2. Informasi Produk dan spesifikasi produk
3. KSWP berstatus Valid
4. KBLI sesuai persyaratan etalase
5. Wilayah jual dan harga produk
6. Dokumen penyusun harga

**Tujuan :**

1. Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Penyedia yang terdaftar di SPSE dalam melakukan penayangan produk pada Katalog Lokal Pemkab Temanggung.

**Pencatatan dan Pendataan :**

User ID dan Password tercatat dalam system LPSE.

**Peringatan :**

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

**Definisi :**

Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan Dukungan Pengguna LPSE.





**Keterkaitan :**

1. SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia
2. SOP Pengelolaan Penyedia

Nomor SOP  
 Tanggal Pembuatan  
 Tanggal Revisi  
 Tanggal Efektif

PI 027/1354 IX/2023  
 4 Oktober 2023  
 26 Oktober 2023  
 27 Oktober 2023

**STANDARD OPERATING PROSEDUR  
 PENAYANGAN PRODUK PADA KATALOG LOKAL PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Pelaku Usaha	Mutu Baku			Keterangan
			Perengkapan	Waktu	Output	
1	Login sebagai penyedia di katalog		1 sinkronisasi SiKAP 2 KBLI telah tercantum dalam profil pelaku usaha	Sesuai kebutuhan penyedia	data profil pada katalog sesuai dengan data pada SiKAP	data pada laman SiKAP telah terverifikasi oleh OSS
2	Memilih etalase produk		KBLI KSWP status Valid	Sesuai kebutuhan penyedia	masuk ke fasilitas input data produk	etalase produk yang dapat dipilih hanya yang sesuai dengan KBLI penyedia
3	Input Data produk		informasi Produk KBKI spesifikasi produk Wilayah jual dan harga produk Dokumen penyusun harga	Sesuai kebutuhan penyedia	data produk terisi lengkap dan sesuai dengan sebenarnya	tanda bintang harus diisi
4	Tayang Produk		draf produk yang akan ditayangkan	<i>real time</i>	produk tayang pada katalog	